



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fran Sandy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siandor-andor Kelurahan Desa Siandor-andor
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRAN SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRAN SANDY dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00255835.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 18-10-2022 Jam 21:52:28, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) eksampler Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia an. Tn. Harpenaldi Saragih Nomor 765. Hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Frieda Russa Yuni, SH..MKn Pacet Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000036117 dan Syarat Dan Ketentuan, yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa yang ditandatangani pihak Pemberi Kuasa Harpenaldi Saragih, Penerima Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance pada tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penjamin yang ditandatangani Berni Purba pada tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan (Pembayaran), tanggal 16 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama, yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 yang dimaterai kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024;

- Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3, yang ditandatangani di Jakarta 18 April 2024 oleh Pemberi Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance dan Penerima Kuasa PT. Rimbun Berkah Pertama yang dimaterai kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024;

- 7 (tujuh) lembar surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor : 007/PKS/SMMF-RBP/II/2024 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024.

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar melalui saksi P. Chrysandi Simanjuntak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa Fran Sandy pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Harpenal Saragih sedang berada di bengkel Zul di Jalan Medan Km. 4

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi Harpenal Saragih didatangi oleh terdakwa Fran Sandy lalu menjelaskan bahwa saksi Harpenal Saragih sudah ada tunggakan atas biaya yang sebelumnya saksi Harpenal Saragih lakukan di PT. Sinar Mas Multifinance dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta BK-1644-TAD tahun 2017 milik saksi Harpenal Saragih, dan terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Harpenal Saragih menolak untuk dilakukan penarikan atas mobil tersebut. Kemudian terdakwa menyarankan agar dilakukan penyelesaian di kantor PT. Sinar Mar Multifinance Cabang Pematangsiantar, lalu saksi Harpenal Saragih dan terdakwa berangkat menuju ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance di Jalan Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar dengan mengendarai mobil milik saksi Harpenal Saragih, dan setelah sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance lalu saksi Harpenal Saragih memarkirkan mobil di parkir kantor PT. Sinar Mas Multifinance, kemudian saksi Harpenal Saragih bersama dengan terdakwa dan juga dua orang teman terdakwa yang saksi Harpenal Saragih tidak ketahui identitasnya masuk ke dalam kantor dan menuju ke lantai 3 dan kemudian terdakwa meminta kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Harpenal Saragih dengan mengatakan “bang pinjam dulu kunci mobil, biar dilakukan cek fisik” lalu saksi Harpenal Saragih memberikan kunci kontak mobil dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Harpenal Saragih dan tidak berapa lama terdakwa kembali naik ke lantai 3 untuk memberikan 1 (satu) lembar surat daftar cek fisik kendaraan untuk saksi Harpenal Saragih tandatangani dan saat saksi Harpenal Saragih menandatangani surat daftar cek fisik kendaraan, terdakwa langsung turun lagi ke lantai 1 dengan membawa kunci kontak mobil, sementara 1 (satu) orang teman terdakwa masih tetap bersama saksi Harpenal Saragih di ruangan lantai 3 PT. Sinar Mas Multifinance dan tidak berapa lama teman terdakwa tersebut ikut juga turun ke lantai 1.

Bahwa karena sudah terlalu lama menunggu terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk menemui saksi Harpenal Saragih di lantai 3 dan terdakwa tidak juga datang, maka saksi Harpenal Saragih segera turun ke lantai 1 dan setelah turun di lantai 1, saksi Harpenal Saragih tidak menemukan terdakwa dan juga teman terdakwa dan saat itu saksi Harpenal Saragih dijumpai oleh seorang supir Grab dan mengatakan “bapak yang bernama Harpenal, saya disuruh menjemput bapak dan antar bapak ke raya”.

Bahwa pada saat saksi Harpenal Saragih diantar supir Grab, terdakwa menghubungi saksi Harpenal Saragih dan mengatakan “Kalau apara mau lagi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil itu, bayarlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” dan saksi Harpenal mengatakan “nantilah saya masih belum sampai di kampung” dan saat itu saksi Harpenal Saragih berpikir dari pada uang tersebut saksi Harpenal Saragih berikan kepada terdakwa lebih baik saksi Harpenal Saragih melakukan pembayaran kredit atas biaya yang saksi Harpenal Saragih pakai dari PT. Sinar Mas Multifinance.

Bahwa pada tanggal 22 April 2024 saksi Harpenal Saragih dihubungi oleh P. Chrysandy Simanjuntak dan menanyakan kepada saksi Harpenal Saragih “sudah jadi diserahkan mobil itu kemarin kepada Fran sandy” dan saksi Harpenal Saragih menjawab “sudah” lalu P. Chrysandy Simanjuntak menyuruh saksi Harpenal Saragih untuk datang ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan setelah sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance baru saksi Harpenal Saragih ketahui kalau terdakwa tidak menyerahkan mobil milik saksi Harpenal Saragih yang sudah ditarik ke PT. Sinar Mas Multifinance.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta BK-1644-TAD tahun 2017 yang ditarik terdakwa dari saksi Harpenal Saragih seharusnya diserahkan terdakwa ke PT. Sinar Mas Multifinance akan tetapi mobil tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Fran Sandy pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Harpenal Saragih sedang berada di bengkel Zul di Jalan Medan Km. 4 Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi Harpenal Saragih didatangi oleh terdakwa Fran Sandy lalu menjelaskan bahwa saksi Harpenal Saragih sudah ada tunggakan atas biaya yang sebelumnya saksi Harpenal Saragih lakukan di PT. Sinar Mas Multifinance dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta BK-1644-TAD tahun 2017 milik saksi Harpenal Saragih, dan terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Harpenal Saragih menolak untuk dilakukan penarikan atas mobil tersebut. Kemudian terdakwa menyarankan agar dilakukan penyelesaian di kantor PT. Sinar Mar Multifinance Cabang Pematangsiantar, lalu saksi Harpenal Saragih dan terdakwa berangkat menuju ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance di Jalan Hos Cokroaminoto Kota Pematangsiantar dengan mengendarai mobil milik saksi Harpenal Saragih, dan setelah sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance lalu saksi Harpenal Saragih memarkirkan mobil di parkiran kantor PT. Sinar Mas Multifinance, kemudian saksi Harpenal Saragih bersama dengan terdakwa dan juga dua orang teman terdakwa yang saksi Harpenal Saragih tidak ketahui identitasnya masuk ke dalam kantor dan menuju ke lantai 3 dan kemudian terdakwa meminta kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Harpenal Saragih dengan mengatakan "bang pinjam dulu kunci mobil, biar dilakukan cek fisik" lalu saksi Harpenal Saragih memberikan kunci kontak mobil dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Harpenal Saragih dan tidak berapa lama terdakwa kembali naik ke lantai 3 untuk memberikan 1 (satu) lembar surat daftar cek fisik kendaraan untuk saksi Harpenal Saragih tandatangani dan saat saksi Harpenal Saragih menandatangani surat daftar cek fisik kendaraan, terdakwa langsung turun lagi ke lantai 1 dengan membawa kunci kontak mobil, sementara 1 (satu) orang teman terdakwa masih tetap bersama saksi Harpenal Saragih di ruangan lantai 3 PT. Sinar Mas Multifinance dan tidak berapa lama teman terdakwa tersebut ikut juga turun ke lantai 1.

Bahwa karena sudah terlalu lama menunggu terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk menemui saksi Harpenal Saragih di lantai 3 dan terdakwa tidak juga datang, maka saksi Harpenal Saragih segera turun ke

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 1 dan setelah turun di lantai 1, saksi Harpenal Saragih tidak menemukan terdakwa dan juga teman terdakwa dan saat itu saksi Harpenal Saragih dijumpai oleh seorang supir Grab dan mengatakan “bapak yang bernama Harpenal, saya disuruh menjemput bapak dan mengantar bapak ke raya”.

Bahwa pada saat saksi Harpenal Saragih diantar supir Grab, terdakwa menghubungi saksi Harpenal Saragih dan mengatakan “Kalau apara mau lagi mobil itu, bayarlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” dan saksi Harpenal mengatakan “nantilah saya masih belum sampai di kampung” dan saat itu saksi Harpenal Saragih berpikir dari pada uang tersebut saksi Harpenal Saragih berikan kepada terdakwa lebih baik saksi Harpenal Saragih melakukan pembayaran kredit atas biaya yang saksi Harpenal Saragih pakai dari PT. Sinar Mas Multifinance.

Bahwa pada tanggal 22 April 2024 saksi Harpenal Saragih dihubungi oleh P. Chrysandy Simanjuntak dan menanyakan kepada saksi Harpenal Saragih “sudah jadi diserahkan mobil itu kemarin kepada Fran sandy” dan saksi Harpenal Saragih menjawab “sudah” lalu P. Chrysandy Simanjuntak menyuruh saksi Harpenal Saragih untuk datang ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan setelah sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance baru saksi Harpenal Saragih ketahui kalau terdakwa tidak menyerahkan mobil milik saksi Harpenal Saragih yang sudah ditarik ke PT. Sinar Mas Multifinance.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta BK-1644-TAD tahun 2017 yang ditarik terdakwa dari saksi Harpenal Saragih seharusnya diserahkan terdakwa ke PT. Sinar Mas Multifinance akan tetapi mobil tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Chrysandi Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu pegawai PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar yang mana Jabatan saksi adalah Branch Collection Head, sedangkan tugas pokok saksi adalah untuk mengontrol dan mengevaluasi Collection Field Cabang Pematangsiantar dan berkoordinasi dengan pihak ketiga serta menerima unit tarikan dari pihak ketiga dan pihak internal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin: 2NR-X148034 dan nomor rangka: MHFZ28H3XH0030833, an. Berni Purba;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib nasabah an. Harpenaldi Saragih datang ke kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk melakukan pembayaran penebusan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wara putih, BK 1644 TAD dengan membawa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, surat daftar cek fisik kendaraan dan bukti poto serah terima dari pihak petugas PT. Rimbun Berkah Pertama yang bernama Fran Sandy dimana PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar telah memberikan kuasa kepada PT. Rimbun Berkah Pertama untuk menarik 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dari nasabah an Harpenaldi Saragih yang mana pada saat itu nasabah bersama dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sesampainya dikantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar tersebut tiba-tiba terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



meminjam kunci kontak mobil dari nasabah tersebut dengan mengatakan "pinjam dulu kuncinya bang, mau ngecek Fisik" kemudian oleh nasabah tersebut memberikan kunci kontak mobil tersebut, namun tidak berapa lama ditunggu tunggu ternyata mobil tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa tersebut dan tidak ada lagi di halaman kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar yang mana mobil tersebut tidak ada diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar yang mana sampai dengan saat sekarang ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1(satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD tersebut dan terdakwa juga tidak diketahui dimana keberadaan sampai dengan saat sekarang ini, sehingga PT Sinar Mas Multifinance merasa dirugian dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polres Pematangsiantar;

- Bahwa hubungan antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dengan PT. Rimbun Berkah Pertama tersebut adalah hubungan Kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor 007/PKS/SMMF-RBP/1/2024,tanggal 11 Januari 2024 dan PT Sinar Mas Multifinance memberikan Kuasa kepada PT Rimbun Berkah Pertama sesuai dengan Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3 tanggal 18 April 2024;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik atau membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD dari nasabah kemudian dibawa ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih,BK 1644 TAD ke pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, melain terdakwa membawa kabur mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga saksi tidak mengetahui lagi dimana posisi mobil tersebut sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar di Jalan Hos Cokroaminoto No.54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar mengalami kerugian materil lebih kurang sebanyak Rp162.936.000,-(seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan berupa 1(satu) unit mobil roda empat merek Toyota Sienta warna putih No.Polisi BK 1644 TAD mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka MHFZ28H3XH0030833;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa harus menyerahkan mobil tersebut langsung ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, dan setelah terdakwa selesai menyerahkan hasil kerjanya tersebut kepada perusahaan yang memberikan tugas kepadanya dalam hal ini PT. Rimbun Berkah Pertama;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa maupun dengan Nasabah Harpenaldi Saragih, yang mana pada saat itu saksi sedang tidak berada di Kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, namun pada saat kejadian ada salah seorang yang menghubungi saksi yang tidak saksi kenal orangnya dan mengatakan "Lae biar kita putus Sienta ini, bisa lae damping dikantor" lalu saksi menjawab pada saat itu 'saya tidak bisa, saya lagi dilapangan, kekantor aja lae nanti ada orang kantor yang menyambut dan memberikan tempat untuk benegosiasi dilantai tiga". Kemudian saksi langsung menghubungi Office Boy yang ada dikantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar yang bernama Bagas Maulana dan mengatakan agar menyambut dan menyiapkan tempat untuk mediasi antara Eksternal dengan Debitur an. Harpenaldi Saragih dan juga mengatakan agar tidak mencampuri mediasi tersebut. dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang telah terjadi;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 April 2024 yang mana saksi sudah mengetahui bahwa PT. Rimbun Berkah Pertama sudah ada menerima Surat Kuasa untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merek Sienta No. Polisi BK 1644 TAD, dan juga atas pemberitahuan salah seorang yang mengatasnamakan PT. Rimbun Berkah Pertama akan melakukan eksekusi atas 1 (satu) mobil Sienta tersebut, namun setelah itu saksi tidak ada mengetahui perkembangan atas eksekusi tersebut dimana saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada diserahkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, yang kemudian saksi langsung mengkonfirmasi kepada Andi Sugara selaku Collektion Region Depertement Head untuk mempertanyakan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama dalam hal ini adalah FRAN SANDY (terdakwa) apakah jadi mengeksekusi mobil Sienta karena sampai sekarang saksi belum melakukan serah terima unit Sienta dari pihak PT. Rimbun Berkah Pertama, kemudian jawabannya "sabar San, masih negosiasi masalah BT (Biaya Tarik)". sehingga pada tanggal 22 April 2024 belum ada kabar, maka saksi langsung menghubungi nasabah Harpenaldi Saragih untuk mempertanyakan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tentang mobil tersebut dengan mengatakan "Bang jadiya mobil itu diserahkan" kemudian dijawab "Jadi Bang" lalu saya bertanya lagi "ada diserahkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan" kemudian dijawab "ada", kemudian saksi langsung menyuruh Harpenaldi Saragih kekantor sambil membawa Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, setelah itu baru saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah jadi dilakukan penarikan yang dilakukan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama dalam hal ini terdakwa yang melakukan penarikan namun tidak menyerahkannya ke pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar selaku Penerima Fidusia dari Harpenaldi Saragih;

- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan satu rangkap surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada saksi, yang mana seharusnya terdakwa menyerahkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut kepada saksi bersamaan dengan kendaraan yang ia tarik, namun untuk Berita Acara Serah terima Kendaraan (BASTK) ada satu rangkap yang diserahkan kepada Nasabah Harpenaldi Saragih dan juga berikut dengan Daftar Cek Fisik Kendaraan, perlu saksi jelaskan bahwa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) selalu dibuat dua rangkap, yang mana satu rangkap diberikan kepada nasabah, dan satu rangkap lagi diberikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance pada saat penyerahan kendaraan yang ditariknya;

- Bahwa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut dibuat oleh PT. Sinar Mas Multifinance yang kemudian dikirimkan dan biasanya melalui Via Whassapp bersamaan dengan Surat Kuasa penarikan, kemudian oleh Penerima Kuasa maupun penerima tugas akan memprint surat tersebut sebanyak dua rangkap yang mana satu rangkap akan diserahkan kepada Nasabah sesaat setelah terjadi penarikan, dan untuk satu rangkap lagi akan diserahkan kepada Pemberi Kuasa dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance Cabang pematangsiantar pada saat penyerahan kendaraan yang dilakukan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama dalam hal ini terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Harpenaldi Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar saksi mengetahui penggelapan 1(satu) unit mobil roda empat merek Toyota Sienta warna putih No.Polisi BK 1644 TAD mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut pemiliknya adalah saksi sendiri, yang mana saksi melakukan peminjaman biaya pada PT. Sinar mas Multifinance Cab.Pematangsiantar, sehingga mobil saksi tersebut dijadikan sebagai objek jaminan utuk pemakaian dana yang saksi lakukan. berdasarkan hal tersebut maka pihak PT. Sinar Mas Multifinance yang membuat laporan ke kantor Polisi Polres Pematangsiantar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi sedang berada di Jalan Medan Km. 4 tepatnya di Bengkel ZUL, kemudian saksi didatangi oleh Fran Sandy (terdakwa) dengan menjelaskan bahwa saksi sudah ada tunggakan atas biaya yang sebelumnya saksi lakukan di PT. Sinar Mas Multifinance dengan jaminan satu unit mobil yang saksi miliki, dan akan dibawa oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi menolak untuk dilakukan penarikan atas mobil tersebut, kemudian terdakwa menyarankan agar dilakukan penyelesaian di kantor PT. Sinas Mas Multifinance Cab.Pematangsiantar, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menuju Jalan Hos Cokrominoto tepatnya ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance, yang mana saksi langsung memarkirkan mobil tersebut diparkiran kantor PT. Sinar Mas Multifinance, dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan bersama kedua temannya langsung masuk kedalam kantor lantai tiga, kemudian terdakwa meminta kunci mobil dari saksi dengan mengatakan "bang pinjam dulu kunci mobil, biar dilakukan cek fisik' setelah itu terdakwa kembali naik kelantai tiga untuk memberikan satu lembar Daftar Cek Fisik Kendaraan untuk saksi tandatangani, namun pada saat menandatangani surat tersebut, terdakwa langsung turun kelantai satu dengan membawa kunci mobil , sementara satu orang temannya terdakwa masih tetap bersama saksi diruangan lantai tiga PT. Sinar Mas Multifinance, dan tidak lama kemudian temanya tersebut ikut turun kelantai satu, karena saksi merasa sudah terlalu lama menunggu kehadiran terdakwa dan teman-temannya untuk menemui saksi di lantai tiga, maka saksi langsung turun kelantai satu, dan pada saat sampai dilantai satu kemudian saksi langsung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



ditanyai oleh seseorang yang saksi ketahui sebagai supir Grab, dengan mengatakan "Bapak yang bernama Harpenaldi, saya disuruh menjemput bapak dan mengantar bapak keraya namun pada saat saksi diantar oleh grab tersebut, saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "Kalau apara mau lagi mobil itu, bayarlah uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" mendengar hal tersebut saksi mengatakan "Nantilah, saya masih belum sampai di kampung" kemudian saksi berpikir dari pada saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lebih baik saksi melakukan pembayaran kredit atas biaya yang saksi pakai dari PT. Sinar Mas Multifinance, selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi mendapat telephone dari P. Chrysandy Simanjuntak yang mengatakan dan bertanya "Sudah jadi diserahkan mobil itu kemarin kepada Fran Sandy ?" lalu saya menjawab "Sudah" yang kemudian saksi langsung disuruh datang kekanor PT. Sinar Mas Multifinance untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Setelah saksi langsung menuju kantor PT. Sinar Mas Multifinance, dengan membawa satu lembar surat Daftar Cek Fisik Kendaraan yang sudah saksi tanda tangani dan juga sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan membawa satu lembar surat Berita Acara Serah Terima Kenceraan (BASTK) namun surat tersebut tidak ada saksi tanda tangani dan juga tidak ada ditandatangani oleh terdakwa, setelah saksi sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance dan mengkonfirmasi atas mobil tersebut maka saksi mengetahui bahwa mobil saksi tersebut tidak ada diserahkan terdakwa kepada PT. Sinar Mas Multifinance, yang sehingga dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance merasa keberatan dan membuat pengaduan kekanor Polisi Polres Pematangsiantar untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa cara terdakwa dapat membawa mobil milik saksi yang mana pada saat itu saksi sudah tiga bulan tidak melakukan pembayaran atas kredit yang saksi lakukan di PT. Sinar Mas Multifinance, yang kemudian oleh terdakwa hendak melakukan penarikan atas mobil tersebut, namun pada saat itu saksi tidak setuju yang sehingga kami bersama-sama menuju kantor PT. Sinar Mas Multi Finance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun setelah sampai dikantor PT. Sinar Mas Multifinance, kemudian terdakwa meminta kunci mobil dari saksi untuk melakukan Cek Fisik atas mobil tersebut, setelah dilakukan cek fisik oleh terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut kepada saksi, namun terdakwa langsung menyerahkannya melalui supir Grab yang sudah dipesan oleh terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



untuk mengantar saksi pulang dari Kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cab.Pematangsiantar;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan, menyetujui dan tidak atas sepengetahuan saksi dan begitu juga dengan PT. Sinar Mas Multi Finance yang mana terdakwa membawa mobil tersebut;

- Bahwa yang menjadi bukti bahwa saksi menjaminkan 1 (satu) unit mobil dengan nomor Polisi BK 1644 TAD, Merk/Type :TOYOTA SIENTA 1.5 V M/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka: MHFZ28H3XH0030833, Nomor Mesin: 2NRX148034, Nomor BPKB: M 10191365, Atas Nama BERNI PURBA kepada perusahaan pembiayaan PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar sesuai dengan surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 1220000336117 Tanggal 16 September 2022;

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penarikan atas 1(satu) unit mobil Toyota Sienta dengan nomor BK 1644 TAD tidak ada memperlihatkan kepada saksi surat tugasnya untuk melakukan penarikan mobil tersebut, namun terdakwa hanya menjelaskan atas tunggakan yang saksi lakukan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Pematangsiantar, pada saat itu saksi tidak mau, namun saksi bersama terdakwa secara bersama-sama pergi ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance untuk menyelesaikan hal tersebut, namu setelah sampai di kantor PT. Sinar Mas Multifinance, terdakwa langsung meminta kunci kontak mobil tersebut dari saksi dengan alasan untuk dilakukan pengecekan fisik mobil tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan, selanjutnya saksi diberikan satu lembar surat Cek Fisik, dan kemudian mobil tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi maupun kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar selaku penerima jaminan Fidusia;

- Bahwa saksi awalnya meminjam uang kepada PT. Sinar Mas Multifinance cabang Pematangsiantar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sisa pinjaman saksi 16 (enam belas) bulan lagi dan sudah 18 (delapan belas) kali saksi bayar cicilan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap, yang mana saksi mendapat kabar terdakwa sudah ditangkap dari teman yang mana terdakwa ditangkap oleh Polda karena kasus judi online;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan pihak ketiga negosiasi dengan nasabah tanpa didampingi PT Sinar Mas Multifinance;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Andy Sugara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa saksi merupakan salah satu pegawai PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar yang mana jabatan saksi di PT. Sinar Mas Multifinance adalah Collektion Region Depertemnt Head Wilayah Pulau Sumatera yang didalamnya adalah Sumatera Utara / Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kel. Baru Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sedangkan tugas pokok saksi adalah untuk mengamankan asset perusahaan dan untuk menangani debitur yang maget diatas keterlambatan diatas 60 (enam puluh) hari;

- Bahwa saksi kenal dengan P. Chrysandi Simanjuntak yang mana hubungan saksi dengan P. Chrysandi Simanjuntak adalah yang mana P. Chrysandi Simanjuntak sebagai Brands Collection Heed pada PT. Sinar Mas Multifinance cabang Pematangsiantar, sedangkan saksi selaku Collektion Region Depertemnt Head Wilayah Pulau Sumatera yang salah satunya adalah Cabang pemaatngsiantar yang langsung dibawah pimpinan saksi sendiri berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada saksi untuk melakukan pengawasan dibidang pengamanan aset.

- Bahwa saksi selaku Collektion Region Depertemnt Head Wilayah Pulau Sumatera yang diberikan kuasa penuh oleh kantor Pusat PT. Sinar Mas Multifinance dalam penanganan dan pengamanan aset, maka dalam hal ini saksi sendiri yang memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pelaporan/pengaduan bukan dari Direktur PT. Sinar Mas Multifinance sendiri.

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut, P. Chrysandi Simanjuntak sudah memberitahukan kepada saksi tentang kejadian pengelapan tersebut, yang sehingga atas pemberitahuan tersebut saksi langsung memberikan kuasa penuh untuk melakukan pelaporan atau pengaduan.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah Mobil dengan nomor Polisi BK 1644 TAD, Merk / Type : Toyota Sienta 1.5 V M/T, Tahun pembuatan : 2017, Nomor Rangka : MHFZ28H3XH0030833, Nomor Mesin : 2NRX148034, Nomor BPKB : M 10191365, Atas Nama Berni Purba.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut atas pemberitahuan P. Chrysandi Simanjuntak kepada saksi yang mana cara terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD, berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib nasabah atas nama Harpenaldi Saragih datang ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk melakukan pembayaran penebusan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD dengan membawa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, surat Daftar cek fisik kendaraan dan bukti photo serah terima dari pihak petugas PT. Rimbun Berkas Pertama yang bernama Fran Sandy (terdakwa) dimana PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar telah memberikan kuasa kepada PT. Rimbun Berkas Pertama untuk menarik 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, atas nama Berni Purba dari nasabah atas nama Harpenaldi Saragih.
- Bahwa pada saat itu nasabah bersama dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sesampainya di kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar tersebut tiba-tiba terdakwa meminjam kunci kontak mobil dari nasabah tersebut dengan mengatakan "pinjam dulu kuncinya bang, mau ngecek Fisik" lalu kemudian oleh nasabah tersebut memberikan kunci kontak mobil tersebut, namun tidak berapa lama ditunggu tunggu ternyata mobil tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa dan tidak ada lagi di halaman kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, dan mobil tersebut tidak ada diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar yang mana sampai dengan saat sekarang ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD tersebut dan terdakwa juga tidak diketahui dimana keberadaan sampai dengan saat sekarang ini;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hubungan antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dengan PT. Rimbun Berkah Pertama tersebut adalah hubungan Kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor 007/PKS/SMMF-RBP/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 dan PT. Sinar Mas Multifinance memberikan Kuasa kepada PT. Rimbun Berkah Pertama sesuai dengan Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3 tanggal 18 April 2024.
- Bahwa yang memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan kepada PT. Rimbun Berkah Pertama adalah saksi sendiri, dimana saksi selaku Collektion Region Depertemnt Head Wilayah Pulau Sumatera yang diberikan kuasa penuh oleh kantor Pusat PT. Sinar Mas Multifinance.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kel. Baru Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar mengalami kerugian materil lebih kurang sebanyak Rp162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi Heno Verlan, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pihak PT. Rimbun Berkah Pertama ada menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Sinar Mas Multifinance sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor 007/PKS/SMMF-RBP/1/2024, tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjama sama bahwa PT. Rimbun Berkah pertama berkerja sama sejak surat perjanjian dikeluarkan yaitu pada Tanggal 11 Januari 2024 dan kerjasama yang kami jalin tersebut sesuai yang tersurat didalam Surat Perjanjian pada pasal 2 Ruang Lingkup Angka 1 huruf a yang isinya adalah : Penerimaan Kembali Objek Pembiayaan dari Konsumen dan/atau Pihak lain dimana Konsumen tidak

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan. Dan juga seperti yang dijelaskan pada surat Perjanjian Kerjasama.

- Bahwa dalam hal ini bahwa PT. Sinar Mas Multifinance ada memberikan Kuasa kepada PT. Rimbun Berkah Pertama sesuai dengan Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3 tanggal 18 April 2024 untuk melakukan tugas Penarikan/mengambil/menerima dari pihak maupun dan dilokasi manapun juga tanpa kecuali atas satu unit kendaraan mobil.
- Bahwa saya jelaskan yang memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan kepada PT. Rimbun Berkah Pertama adalah PT. Sinar Mas Multifinance
- Bahwa setelah saya mendapatkan surat kuasa dari PT. Sinar Mas Multifinance, maka saya langsung memberikan Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Nomor No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 dan saya sendiri yang mendandatangani surat tersebut. Dan tugas tersebut saya berikan kepada orang yang bernama Fran Sandy.
- Bahwa sebelumnya PT. Rimbun Berkah Pertama tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang bernama Fran Sandy, namun sebelumnya saya ada memasukkan Data Kendaraan yang menunggak dari PT. Sinar Mas Multifinance ke Aplikasi Super Matel dimana saya mendapatkan data yang menunggak tersebut dari PT. Sinar Mas Multifinance sendiri yang dikirimkan melalui pesan singkat WA dan meminta untuk dapat membantu melakukan pelacakan dilapangan, dan setelah saya mendapatkan data tersebut bahwa saya langsung memasukkan data tersebut ke Aplikasi Super Matel serta melampirkan Nomor Handphone dan Nama Perusahaan saya sendiri. Setelah itu Fran Sandy ada menghubungi saya tentang temuan adanya mobil yang mengalami tunggakan seperti yang saya masukkan di Aplikasi Super Matel tersebut, dan kemudian saya langsung mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak PT. Sinar Mas Multifinance dan mengatakan dapat mengeluarkan surat kuasa untuk melakukan penarikan, mendengar hal tersebut saya kembali menghubungi Fran Sandy untuk meminta kelengkapan berupa KTP dan SPPI (surat Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan), kemudian saya langsung melakukan pengecekan atas surat yang dimilikinya tersebut dan ternyata masih aktif. Setelah saya mendapatkan surat Kuasa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dari PT. Sinar Mas Multifinance maka saya selanjutnya membuat Surat Tugas kepada Fran Sandy untuk melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

- Bahwa setelah menerbitkan surat Tugas kepada Fran Sandy untuk melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia bahwa sepengetahuan saya setelah pemberitahuan dari P. Chrysandi Simanjuntak bahwa mobil tersebut sudah dieksekusi oleh Fran Sandy.
- Bahwa setelah Fran Sandy melakukan eksekusi terhadap mobil tersebut saya tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa setelah Eksekusi tersebut dilakukan, maka Fran Sandy seharusnya menyerahkan mobil tersebut ke perusahaan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, dan kemudian saya akan mengkonfirmasi atas penarikan tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance bahwa mobil tersebut sudah dilakukan penarikan dan akan langsung diserahkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance. Dan Pertanggungjawaban Fran Sandy dalam melakukan penarikan tersebut adalah kepada PT. Rimbun Berkah Pertama, namun untuk penyerahan kendaraan atas tarikan tersebut ianya yang bertanggungjawab kepada PT. Sinar Mas Multifinance, dan tanggung jawab dari PT. Rimbun Berkah Pertama adalah mengawasi pekerjaan yang telah diberikan kepada penerima tugas apakah pekerjaan tersebut sudah terlaksana atau tidak, dan apabila pekerjaan tersebut sudah terlaksana maka penerima tugas segera mungkin akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada perusahaan PT. Sinar Mas Multifinance.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Fran Sandy tidak menyerahkan mobil tersebut kepada PT. Sinar Mas Multifinance, maka saya langsung memberitahukan hal tersebut ke Perwakilan perusahaan yang ada di Kota Medan untuk melakukan pencarian atas keberadaan Fran Sandy dan juga untuk menjumpai Nasabah ke PT. Sinar Mas Multifinance guna dilakukan mediasi, namun pada saat itu tidak ada ditemukan titik terangnya, yang sehingga pada saat itu saya menyuruh perwakilan untuk melakukan pelaporan atas perbuatan Fran Sandy, namun pada saat itu saya mendapatkan kabar bahwa yang berhak untuk melakukan pelaporan ke Pihak Kepolisian adalah PT. Sinar Mas Multifinance, dan hal itu lah salah satu tanggungjawab yang dilakukan PT. Rimbun Berkah Pertama.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, maka PT. Rimbun Berkah Pertama akan menerima uang tarik sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini PT. Rimbun Berkah Pertama belum ada menerima uang penarikan tersebut, dimana mobil yang telah ditarik oleh Fran Sandy tidak diserahkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bekerja di PT. Beta Indah Nusantara dibidang Lesing bagian penarikan Objek Jaminan Fidusia yang tertunggak di setiap perusahaan pembiayaan;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan penarikan atas Objek jaminan Fidusia berupa mobil, yang mana terdakwa ada meminta pekerjaan ke salah satu orang yang bekerja di perusahaan Sinar Mas untuk melakukan penarikan mobil, dan pada saat itu terdakwa langsung menerima Surat Tugas, Surat Kuasa, Sertifikat Fidusia, Cek Fisik dan BASTK, dengan menerima surat tersebut dan terdakwa langsung melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Surat Tugas tersebut adalah untuk menugaskan terdakwa untuk melakukan penarikan terhadap mobil, Surat Kuasa adalah untuk mengusakan terdakwa dalam melakukan penarikan, Sertifikat Fidusia adalah Sertifikat atas jaminan fidusia yang ada di PT. Sinar Mas Multifinance, Cek Fisik adalah bukti pengecekan fisik terhadap kendaraan yang di tarik dari Debitur tertunggak, dan BASTK adalah bukti serah terima barang dari debitur kepada Kolektor;
- Bahwa surat tugas yang terdakwa terima tersebut adalah untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil dengan nomor Polisi BK 1644 TAD,Merk/Type:TOYOTA-SIENTA 1.5 V M/T, Tahun pembuatan : 2017, Nomor Rangka : MHFZ28H3XH0030833, Nomr Mesin : 2NRX148034, Nomor BPKB : M 10191365, Atas Nama BERNI PURBA, yang pada saat terdakwa tarik sebagai objek Jaminan fidusia di PT.Sinar mas Multi Finance Cabang Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak melakukan penarikan tersebut orang yang membawa mobil tersebut tidak mau memberikannya yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sehingga terdakwa menyarankan agar kami secara bersama-sama untuk berangkat menuju PT. Sinar Mas Multi Fiannce Cabang Pematangsiantar, kemudian setelah kami sampai di Parkiran PT. Sinar Mas Multifinance cabang Pematangsiantar, mobil tersebut langsung diparkirkan dan kami langsung menuju lantai tiga, setelah sampai dilantai tiga terdakwa langsung meminta kunci dari nasabah tersebut dengan alasan untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan, setelah terdakwa mendapatkan kunci dari nasabah tersebut terdakwa langsung menuju lantai satu parkiran PT. Sinar Mas, dan kemudian terdakwa langsung menurunkan barang-barang milik nasabah dari dalam mobil, dan kemudian terdakwa langsung memesan Grab guna membawa barang-barang milik nasabah tersebut dan juga guna untuk mengantarkan nasabah tersebut pulang kerumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa langsung pergi mneninggalkan lokasi PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dengan membawa satu unit kendaraan mobil milik nasabah dan menyimpannya di Perumahan Asido Pematangsiantar;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penarikan mobil tersebut, terdakwa bersama teman terdakwa sudah sepakat untuk membawa mobil tersebut dan menyimpannya dengan kesepakatan apabila uang Biaya tarik sesuai dengan apa yang di mintakan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance, maka mobil tersebut akan diberikan kepada PT. Sinar Mas Multi Fiance. Sehingga pada tanggal 24 April 2024 terdakwa sudah sepakat dengan PT. Sinar Mas Multifinance tentang biaya penarikan, dan memintakan mobil tersebut agar dimasukkan kedalam gudang PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, namun setelah terdakwa hendak memasukkan mobil tersebut ke gudang PT. Sinar Mas, di jalan tersebut timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan mobil tersebut dan hendak menjualnya kepada orang lain, kemudian pada tanggal 26 April 2024 tepatnya malam hari terdakwa langsung memposting foto mobil tersebut diakun Facebook milik terdakwa sendiri yang bernama Fransandi Dongoran dan mengirimkannya ke Group Jual Beli Mobil Medan, setelah terdakwa memposting di Group Jual Beli Mobil Medan, maka saat itu juga ada orang yang membalas dan mempertanyakan tentang keadaan mobil tersebut sehingga kami saling membalas dikolom komentar group, dan kami sepakat untuk melakukan jual beli mobil tersebut di Tarutung dan kesepakatan kami dengan harga sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



rupiah) dan mobil tersebut langsung dijemput oleh orang tersebut ke Tarutung;

- Bahwa terdakwa tidak kenal orang tersebut, namun pada saat kami saling balas chatingan di Group Jual Beli Mobil Medan tersebut bahwa nama akun Facebooknya adalah Mas Bro, dan setelah terdakwa sepakat atas jual beli tersebut maka kami bertemu di Tarutung, dan setelah kami bertemu terdakwa mengetahui ciri orang yang membeli tersebut dengan ciri-ciri rambut keriting, ukuran badan sekitar 155 Cm, wama kulit sawo matang, dan terdakwa tidak mengetahui identitasnya dan juga tidak mengetahui tempat tinggalnya yang mana terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli mobil tersebut adalah orang medan dimana saya mengetahui hal tersebut pada saat saya bertemu dengan orang tersebut saya bertanya "Asli orang mana bang" kemudian orang tersebut mengatakan "orang medan bang";

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah sepakat untuk membawa mobil tersebut dengan perjanjian apabila uang Biaya Tarik sesuai permintaan maka terdakwa bersama teman terdakwa akan memberikan mobil tersebut kepada PT. Sinar Mas Multifinance dan juga menyepakati apabila berapa pun yang disetujui oleh PT. Sinar Mas Multifinance maka terdakwa bersama teman terdakwa juga akan memberikan mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, kemudian setelah terdakwa bersama teman terdakwa menyimpannya di Perumahan Asido Pematangsiantar, secara diam-diam dan beberapa hari kemudian bahwa keempat teman terdakwa tersebut telah mengetahui bahwa mobil tersebut sudah terdakwa bawa ke kampung halaman terdakwa di Tarutung, namun karena ada niat terdakwa sendiri untuk tidak mengembalikan mobil tersebut ke PT.Sinar Mas Multi Finance Cabang Pematangsiantar dan terdakwa berniat akan menjual mobil tersebut dan mempergunakan hasil penjualan untuk terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk uang operasional terdakwa selama terdakwa bekerja di Kota Medan yang mana terdakwa bekerja sebagai Deb kolektor untuk melakukan penarikan kendaraan yang sebagai jaminan fidusia yang mengalami tunggakan atau tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada perusahaan pembiayaan (lesing);

- Bahwa berawal pada hari hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa bertemu dengan mobil yang hendak terdakwa tarik bersama dengan teman-teman

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa sesuai dengan Surat Tugas Dan Surat Kuasa yang telah terdakwa terima dari PT. Sinar Mas Multifinance, yang mana pada saat itu terdakwa melihat keberadaan mibil di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya dibengkel ZUL, yang kemudian terdakwa menghampiri orang tersebut dan langsung menjelaskan kepada orang tersebut yang diketahui bernama HARPENALDI SARAGIH dengan menjelaskan bahwa atas kendaraan yang saat itu sebagai jaminan fidusia di Kantor PT. Sina Mas Multi Finance sedang mengalami tunggakan selama tiga bulan dan pada saat itu terdakwa langsung mengajak orang tersebut untuk membawa mobil tersebut ke kantor PT, Sinar Mas Multifinance guna dilakukan penyelesaiannya, dan setelah kami sampal di Parkiran PT, Sinar Mas Multifinance cabang Pematangsiantar, bahwa Mobil tersebut langsung diparkirkan dan kami langsung menuju lantai tiga, setelah sampai dilantai tiga yang mana terdakwa langsung meminta kunci dari nasabah tersebut dengan alasan untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan tersebut, setelah terdakwa mendapatkan kunci dari nasabah, terdakwa langsung menuju lantai satu parkiran PT. Sinar Mas, dan kemudian terdakwa langsung menurunkan barang-barang milik nasabah dari dalam mobil, dan kemudian terdakwa langsung memesan Grab guna membawa barang-barang milik nasabah tersebut dan juga guna untuk mengantarkan nasabah tersebut pulang kerumahnya, kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa langsung pergi mneninggalkan lokasi PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dengan membawa satu unit kendaraan mobil milik nasabah dan menyimpannya di Perumahan Asido Pematangsiantar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mengusai, memiliki dan mengambil keuntungan, dan untuk membuat rugi PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsinar atas kendaraan tersebut dimana terdakwa sudah menjual mobil tersebut kepada orang yang tidak terdakwa ketahui identitas lengkapnya, dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Pematansiantar, dan yang terdakwa ingat bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan hal tersebut terdakwa ketahui berdasarkan tabel tunggakan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang terdakwa terima dari PT. Sinar Mas Multifinance atas nama nasabah Harpenaldi Saragih.

- Bahwa terdakwa mendapatkan surat tersebut atas pemberian salah satu pegawai PT. Sinar Mas Multi Finance, kalau tentang perusahaan yang memberikan tugas kepada terdakwa tersebut terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja terdakwa memberikan identitas terdakwa kepada pegawai PT. Sinar Mas Multi finance, dan selanjutnya oleh PT. Sinar Mas Multi Finance langsung memberikan dan mengirimkan surat tersebut kepada terdakwa dan didalam surat tersebut sudah tercantum nama perusahaan yang memberikan tugas kepada terdakwa untuk melakukan penarikan atas Objek Jaminan Fidusia yang ada di PT. Sinar Mas Multi Finance yang sudah mengalami tunggakan atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh salah satu nasabah, dan atas surat tersebut terdakwa langsung melakukan penarikan mobil yang mengalami tunggakan sesuai dengan identitas kendaraan yang ada pada surat tugas terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00255835.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 18-10-2022 Jam 21:52:28, yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. 1 (satu) eksampler Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia an. Tn. Harpenaldi Saragih Nomor 765. Hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Frieda Russa Yuni, SH..MKn Pacet Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
3. 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000036117 dan Syarat Dan Ketentuan, yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
4. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa yang ditandatangani pihak Pemberi Kuasa Harpenaldi Saragih, Penerima Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance pada tanggal 16 September 2022;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



5. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penjamin yang ditandatangani Berni Purba pada tanggal 16 September 2022;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan (Pembayaran), tanggal 16 September 2022;
8. 2 (dua) lembar Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama, yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 yang dimaterai kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024;
9. Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3, yang ditandatangani di Jakarta 18 April 2024 oleh Pemberi Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance dan Penerima Kuasa PT. Rimbun Berkah Pertama yang dimaterai kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024;
10. 7 (tujuh) lembar surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor : 007/PKS/SMMF-RBP/II/2024 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil dan menggelapkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin: 2NR-X148034 dan nomor rangka: MHFZ28H3XH0030833, an. Berni Purba;
- Bahwa pihak PT. Rimbun Berkah Pertama ada menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Sinar Mas Multifinance sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor 007/PKS/SMMF-RBP/1/2024, tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib nasabah an. Harpenaldi Saragih datang ke kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk melakukan pembayaran penebusan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wara putih, BK 1644 TAD dengan membawa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, surat daftar cek fisik kendaraan dan bukti photo serah terima dari pihak petugas PT. Rimbun Berkah Pertama yang bemama Fran Sandy (terdakwa) dimana PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar telah memberikan kuasa kepada PT. Rimbun Berkah Pertama untuk menarik 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dari nasabah an Harpenaldi Saragih yang mana pada saat itu nasabah an Harpenaldi Saragih bersama dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sesampainya di kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar tersebut tiba-tiba terdakwa meminjam kunci kontak mobil dari nasabah an Harpenaldi Saragih tersebut dengan mengatakan "pinjam dulu kuncinya bang, mau ngecek Fisik" kemudian oleh nasabah an Harpenaldi Saragih tersebut memberikan kunci kontak mobil tersebut, namun tidak berapa lama ditunggu tunggu temyata mobil tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa yang mana mobil tersebut tidak ada lagi di halaman kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan tidak ada diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sampai dengan saat sekarang ini tidak mengetahui dimana keberadaan 1(satu) unit mobil merek Toyota Sienta wara putih, BK 1644 TAD tersebut, sehingga PT Sinar Mas Multifinance merasa dirugian dan melaporkan kajadian ini ke kantor Polres Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penarikan mobil tersebut, terdakwa bersama teman terdakwa sudah sepakat untuk membawa mobil tersebut dan menyimpannya dengan kesepakatan apabila uang Biaya tarik sesuai dengan apa yang di mintakan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance, maka mobil tersebut akan diberikan kepada PT. Sinar Mas Multi Fiance yang mana pada tanggal 24 April 2024 terdakwa sudah sepakat dengan PT. Sinar Mas Multifinance tentang biaya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



penarikan, dan memintakan mobil tersebut agar dimasukkan kedalam gudang PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, namun setelah terdakwa hendak memasukkan mobil tersebut ke gudang PT. Sinar Mas Multi Finance, di jalan tersebut timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan mobil tersebut dan hendak menjualnya kepada orang lain, kemudian pada tanggal 26 April 2024 tepatnya malam hari terdakwa langsung memposting foto mobil tersebut di akun Facebook milik terdakwa sendiri yang bernama Fransandi Dongoran dan mengirimkannya ke Group Jual Beli Mobil Medan, setelah terdakwa memposting di Group Jual Beli Mobil Medan, maka saat itu juga ada orang yang membalas dan mempertanyakan tentang keadaan mobil tersebut sehingga kami saling membalas di kolom komentar group, dan kami sepakat untuk melakukan jual beli mobil tersebut di Tarutung dan kesepakatan kami dengan harga sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan mobil tersebut langsung dijemput oleh orang tersebut ke Tarutung;

- Bahwa ada niat terdakwa sendiri untuk tidak mengembalikan mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Pematangsiantar dan terdakwa berniat akan menjual mobil tersebut dan mempergunakan hasil penjualan untuk terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk uang operasional terdakwa selama terdakwa bekerja di Kota Medan yang mana terdakwa bekerja sebagai Deb kolektor untuk melakukan penarikan kendaraan yang sebagai jaminan fidusia yang mengalami tunggakan atau tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada perusahaan pembiayaan (lesing);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Fran Sandy yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 91/ PSIAN/ Eoh.2/ 09/ 2024, tanggal 26 September 2024, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Hakim merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib nasabah an. Harpenaldi Saragih datang ke kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk melakukan pembayaran penebusan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wara putih, BK 1644 TAD dengan membawa surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, surat daftar cek fisik kendaraan dan bukti photo serah terima dari pihak petugas PT. Rimbun Berkah Pertama yang bernama Fran Sandy (terdakwa) dimana PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar telah memberikan kuasa kepada PT. Rimbun Berkah Pertama untuk menarik 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dari nasabah an Harpenaldi Saragih yang mana pada saat itu nasabah an Harpenaldi Saragih bersama dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sesampainya dikantor PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar tersebut tiba-tiba terdakwa meminjam kunci kontak mobil dari nasabah an Harpenaldi Saragih tersebut dengan mengatakan "pinjam dulu kuncinya bang, mau ngecek Fisik" kemudian oleh nasabah an Harpenaldi Saragih tersebut memberikan kunci kontak mobil tersebut, namun tidak berapa lama ditunggu tunggu ternyata mobil tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa yang mana mobil tersebut tidak ada lagi di halaman kantor PT Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan tidak ada diserahkan terdakwa kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar dan sampai dengan saat sekarang ini tidak mengetahui dimana keberadaan 1(satu) unit mobil merek Toyota Sienta wara putih, BK 1644 TAD tersebut, sehingga PT Sinar Mas Multifinance merasa dirugian dan melaporkan kajadian ini ke kantor Polres Pematangsiantar;
- Bahwa pihak PT. Rimbun Berkah Pertama ada menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Sinar Mas Multifinance sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Pertama Nomor 007/PKS/SMMF-RBP/1/2024, tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penarikan mobil tersebut, terdakwa bersama teman terdakwa sudah sepakat untuk membawa mobil tersebut dan menyimpannya dengan kesepakatan apabila uang Biaya tarik sesuai dengan apa yang di mintakan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance, maka mobil tersebut akan diberikan kepada PT. Sinar Mas Multi Fiance yang mana pada tanggal 24 April 2024 terdakwa sudah sepakat dengan PT. Sinar Mas Multifinance tentang biaya penarikan, dan memintakan mobil tersebut agar dimasukkan kedalam gudang PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar, namun setelah terdakwa hendak memasukkan mobil tersebut ke gudang PT. Sinar Mas Multi Finance, di jalan tersebut timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan mobil tersebut dan hendak menjualnya kepada orang lain, kemudian pada tanggal 26 April 2024 tepatnya malam hari terdakwa langsung memposting foto mobil tersebut di akun Facebook milik terdakwa sendiri yang bernama Fransandi Dongoran dan mengirimkannya ke Group Jual Beli Mobil Medan, setelah terdakwa memposting di Group Jual Beli Mobil Medan, maka saat itu juga ada orang yang membalas dan mempertanyakan tentang keadaan mobil tersebut sehingga kami saling membalas di kolom komentar group, dan kami sepakat untuk melakukan jual beli mobil tersebut di Tarutung dan kesepakatan kami dengan harga sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan mobil tersebut langsung dijemput oleh orang tersebut ke Tarutung;

- Bahwa ada niat terdakwa sendiri untuk tidak mengembalikan mobil tersebut ke PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Pematangsiantar dan terdakwa berniat akan menjual mobil tersebut dan mempergunakan hasil penjualan untuk terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk uang operasional terdakwa selama terdakwa bekerja di Kota Medan yang mana terdakwa bekerja sebagai Deb kolektor untuk melakukan penarikan kendaraan yang sebagai jaminan fidusia yang mengalami tunggakan atau tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada perusahaan pembiayaan (lesing);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar mengalami kerugian materil

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



lebih kurang sebesar Rp162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan diri Terdakwa, hal tersebut dipandang sebagai unsur kesengajaan. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dipandang sebagai perbuatan seolah-olah adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan perbuatan menjual tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar sehingga menimbulkan kerugian PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangantar, Dengan tidak adanya ijin menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangantar tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba kepada Mas Bro yang mana terdakwa menjualnya dengan cara memposting foto mobil tersebut diakun Facebook milik terdakwa sendiri yang bernama Fransandi Dongoran dan mengirimkannya ke Group Jual Beli Mobil Medan dengan harga sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan diri Terdakwa hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta wama putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba dalam kekuasaan Terdakwa karena adanya terdakwa mendapatkan surat kuasa dari PT. Sinar Mas Multifinace, dan Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Nomor No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 untuk dipergunakan untuk melakukan penarikan atas Objek Jaminan Fidusia yang ada

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Sinar Mas Multi Finance yang sudah mengalami tunggakan atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh salah satu nasabah, dan atas surat tersebut terdakwa langsung melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Sienta warna putih, BK 1644 TAD, dengan nomor mesin 2NR-X148034 dan nomor rangka. MHFZ28H3XH0030833, an Berni Purba yang mengalami tunggakan sesuai dengan identitas kendaraan yang ada pada surat tugas terdakwa, hal tersebut dipandang sebagai barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Fran Sandy telah melakukan perbuatan "Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00255835.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 18-10-2022 Jam 21:52:28, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. 1 (satu) eksampler Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia an. Tn. Harpenaldi Saragih Nomor 765. Hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Frieda Russa Yuni, SH..MKn Pacet Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
3. 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000036117 dan Syarat Dan Ketentuan, yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
4. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa yang ditandatangani pihak Pemberi Kuasa Harpenaldi Saragih, Penerima Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance pada tanggal 16 September 2022;
5. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penjamin yang ditandatangani Berni Purba pada tanggal 16 September 2022;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan (Pembayaran), tanggal 16 September 2022;
8. 2 (dua) lembar Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama, yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 yang dimaterai kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024;
9. Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3, yang ditandatangani di Jakarta 18 April 2024 oleh Pemberi Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance dan Penerima Kuasa PT. Rimbun Berkah Pertama yang dimaterai kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024;
10. 7 (tujuh) lembar surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/PKS/SMMF-RBP/II/2024 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;

yang telah disita maka dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar melalui saksi P. Chrysandi Simanjuntak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangantar lebih kurang sebesar Rp162.936.000,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fran Sandy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00255835.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 18-10-2022 Jam 21:52:28, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) eksampler Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia an. Tn. Harpenaldi Saragih Nomor 765. Hari Jumat tanggal 16 September 2022,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Frieda Russa Yuni, SH..MKn Pacet Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

- 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000036117 dan Syarat Dan Ketentuan, yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa yang ditandatangani pihak Pemberi Kuasa Harpenaldi Saragih, Penerima Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance pada tanggal 16 September 2022;

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penjamin yang ditandatangani Berni Purba pada tanggal 16 September 2022;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada Tanggal 16 September 2022;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan (Pembayaran), tanggal 16 September 2022;

- 2 (dua) lembar Surat Tugas Pelaksaaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No : 016/RBP-SMMF/IV/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Rimbun Berkah Pertama, yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2024 yang dimaterai kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024;

- Surat Kuasa No. 678/SMMF-LGL/SK/IV/24-BK3, yang ditandatangani di Jakarta 18 April 2024 oleh Pemberi Kuasa PT. Sinar Mas Multifinance dan Penerima Kuasa PT. Rimbun Berkah Pertama yang dimaterai kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024;

- 7 (tujuh) lembar surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan PT. Rimbun Berkah Pertama Nomor : 007/PKS/SMMF-RBP/II/2024 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024;

dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pematangsiantar melalui saksi P. Chrysandi Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II